

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan perpajakan mencerminkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Timbul H S & Imam M, 2012:111). Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami perhitungan pajak, ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak (Margaretta, 2016). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mempengaruhi penerimaan pajak, dimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dinilai dari ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material (Sri Putri Tita Mutia, 2014).

Menurut Faradilla Savitri dkk (2017), ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang – undang perpajakan (Faradilla Savitri dkk, 2017). Kepatuhan formal atau kepatuhan secara administratif, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak (Nora Galuh Candra Asmarani, 2020).

Wajib pajak orang pribadi dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sri Putri Tita Mutia, 2014).

Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah yaitu pelaporan menggunakan *e-filing* tidak mudah sehingga membuat wajib pajak malas melapor, pengenaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan nilainya masih kecil membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan ini melalui edukasi pajak sejak dini, sehingga kesadaran masyarakat untuk patuh bisa terbentuk (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2019). Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:139).

Kepatuhan formal dikatakan optimal dapat dilihat dari sisi wajib pajak dalam, pendaftaran dan pengukuhan, ketepatan waktu sebelum batas akhir, melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal, melaksanakan hak – hak perpajakan, dan melihat motivasi untuk membayar pajak (Riska Noer Fajarwati, 2014). Menurut Ka kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, Neilmaldrin Noor (2019) menyampaikan tingkat kepatuhan masyarakat pada pajak, khususnya di Jawa Barat tercatat masih rendah. Adapun menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019) tingkat kepatuhan pelaporan SPT pajak orang pribadi baru 61,7% wajib pajak yang lapor SPT dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT. Adapun menurut Hesty Yoga Saksama (2017) Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia

dalam membayar pajak masih rendah. Menurut Hestu tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat tax ratio di Indonesia yang masih 10,3 persen (Hestu Yoga Saksama, 2017).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2019) menyampaikan bahwa kepatuhan formal wajib pajak hingga juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Hal tersebut membuat kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia masih rendah dikarenakan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Adapun menurut Iwan (2020) selaku RW.03 Kelurahan Mekarwangi bahwa kepatuhan wajib pajak di RW.03 Kelurahan Mekarwangi masih rendah dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang tidak mengetahui kapan harus membayar pajak dan dan tidak mengertinya wajib pajak dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut tidak sesuai dengan teori karena wajib pajak orang pribadi dapat dikatakan patuh dalam memenuhi kepatuhan formal apabila wajib pajak tersebut memenuhi penyampaian SPT sebelum batas waktu yang ditentukan (Chairil Anwar Pohan, 2016;544). Pernyataan diatas ditegaskan kembali oleh Agustina dkk (2015) bahwa Kepatuhan pajak formal lebih mengarahkan wajib pajak agar patuh sebagaimana yang diatur dalam undang – undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP, tepat waktu dalam melaporkan SPT dan tidak menunggak pajak.

Penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Elfin Siamena dkk, 2017). Sanksi ini diperlukan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar pajak

agar tidak mengulangi kesalahannya dan bertindak sesuai dengan peraturan (Elfin Siamena dkk, 2017). Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan bila terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak (Agustina dkk, 2015). Semakin tegas atau semakin berat sanksi pajak yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak (Agustina dkk, 2015).

Sanksi perpajakan harus diterapkan dengan tegas dan adil kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, sanksi tersebut diharapkan mampu membuat para wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak (Faradilla Savitri & Elva Nuraina, 2017). Penerapan sanksi pajak memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak secara tepat waktu (Ferry Halimi & Waluyo, 2019). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya, sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi atau denda maupun sanksi pidana (Elfin Siamena dkk, 2017).

Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2018:63). Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak dimana sanksi tersebut berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan (Faradilla Savitri & Elva Nuraina, 2017). Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi

(Faradilla Savitri & Elva Nuraina, 2017). Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan, penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan sanksi pajak perpajakan harus diterapkan dengan tegas dan adil (Faradilla Savitri, 2017). Semakin tegas dan berat sanksi yang mengancam wajib pajak maka akan meningkat juga tingkat kepatuhan wajib pajak (Kusuma, Ony dan Juan, 2013).

Menurut Robert Pakpahan (2018) Direktur Jenderal Pajak, sanksi denda tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak meningkat setiap tahunnya karena kesadaran wajib pajak, bukan karena sanksi denda tetapi karena jika wajib pajak tidak lapor akan ada sanksi diperiksa (Robert Pakpahan, 2018). Pernyataan diatas ditegaskan lagi oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019), Pengenaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan nilainya masih kecil hal tersebut membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan.

Pernyataan diatas ditegaskan kembali oleh Iwan (2020) selaku RW.03 Kelurahan Mekarwangi bahwa sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh masih ringan atau kurang tegas sehingga wajib pajaknya cenderung menganggap sepele. Hal tersebut tidak memberi efek jera kepada wajib pajak sehingga kepatuhan di RW.03 Kelurahan Mekarwangi masih rendah (Iwan, 2020). Seharusnya sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh harus jelas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*),

tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang, hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera (Siti Kurnia Rahayu, 2010:63).

Kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan unsur penting yang berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak (Agustina, 2015). Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah (Siti Kurnia Rahayu, 2017:192). Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena kesadaran merupakan faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan yang baru yaitu *Self Assessment System* (Agustina, 2015).

Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (Hukum Pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati (Mentari RahayuPutri, 2016). Menurut Mentari Rahayu Putri (2016) kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mentari Rahayu Putri, 2016). Kesadaran masyarakat tercapai berdasarkan niat, beriktikad baik, dan ada kemauan untuk mempelajari dan memahami Undang-undang dan aturan pajak yang berlaku beserta turunannya, Administrasi perpajakan, Pembukuan atau pencatatan transparan, Masyarakat pembayar pajak dapat menelaah (*review*), menganalisis kewajiban-kewajiban perpajakannya sebelum WP melaporkan pajak ke kantor pelayanan pajak (Irwansyah Lubis, 2011:4).

Menurut Kakanwil DJP Sumsel dan Babel M Ismiransyah M Zain (2018) Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di Indonesia masih rendah yang mencapai 257 juta jiwa wajib pajak, yang terdaftar hanya 30 juta jiwa yang melaporkan hanya 12,7 juta dan yang membayar pajak hanya 1,55 juta jiwa. Pernyataan diatas ditegaskan lagi oleh Ajib Hamdani (2019) Tingkat kesadaran wajib pajak dalam pelaporan masih rendah, hal yang dilakukan pemerintah untuk merangkul wajib pajak adalah dengan menggandeng asosiasi - asosiasi untuk menyosialisasikan tentang kesadaran dalam pelaporan pajak. Adapun menurut Iwan (2020) selaku RW.03 Kelurahan Mekarwangi bahwa kesadaran wajib pajak di RW.03 Kelurahan Mekarwangi masih rendah dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti tentang pajak dan kurangnya sosialisasi pajak yang diberikan terhadap wajib pajak. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori karena kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Stefani Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Agustina, 2015).

Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Indonesia masih belum mencapai tingkat yang diharapkan (Kakanwil DJP Sumsel, 2018). Menurut Ristra Putri Ariesta (2017), hal tersebut disebabkan masyarakat kurang percaya terhadap

keberadaan pajak karena merasa sama dengan upeti, membeaatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak pengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Seharusnya wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara, pajak yang akan dibayarkan digunakan untuk menunjang pembangunan negara, penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan negara dan membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara (Ristra Putri Ariesta, 2017).

Maka sehubungan dengan fenomena – fenomena yang terjadi, teori dan penelitian sebelumnya tentang sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajk pada latar belakang diatas perlu adanya penelitian yang dapat memberikan bukti empiris, maka penulis tertarik untuk melakukan satu penelitian dengan judul **“Analisis Atas Kebijakan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah dikarenakan adanya Sebagian Wajib Pajak yang tidak mengetahui kapan harus membayar pajak dan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,
- 2) Sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh

masih ringan atau kurang tegas sehingga tidak memberi efek jera kepada Wajib Pajak,

- 3) Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak mengerti tentang pajak dan kurangnya sosialisasi pajak yang diberikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan RW.03 Kelurahan Mekar Wangi,
- 2) Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan RW.03 Kelurahan Mekar Wangi.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis:

- 1) Besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- 2) Besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dilingkungan RW. 03 Kelurahan Mekar Wangi, dikarenakan keterbatasan ruang gerak peneliti dalam Pandemi Covid-19.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada kepatuhan perpajakan maupun masalah pada sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Diharapkan dengan hasil penelitian ini yang didasarkan pada teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada kepatuhan perpajakan dapat diperbaiki dengan meningkatkan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

1.6.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori – teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Kepatuhan Perpajakan yang optimal dipengaruhi oleh Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Yang Tinggi, serta diharapkan penelitian ini menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama dengan unit analisis dan sampel yang berbeda.